



SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA
(Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT OF THE
BULGLARY CRIME BY THE FAMILY MEMBER
(Verdict Number: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)***

Oleh :

**GILANG JAYA PRAMANA
NIM : 090710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA
(Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT OF THE
BULGLARY CRIME BY THE FAMILY MEMBER
(Verdict Number: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)***

Oleh :

**GILANG JAYA PRAMANA
NIM : 090710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA
(Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE VERDICT OF THE
BULGLARY CRIME BY THE FAMILY MEMBER
(Verdict Number: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)***

**GILANG JAYA PRAMANA
NIM. 090710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu itu menuntut ke surga. Hendaklah seseorang itu selalu berkata benar dan berusaha supaya tetap benar, sehingga dicatat disisi ALLAH sebagai orang as-siddiq (amat benar)

(H.R. Ibnu Majah)*

*Abdurrahman i.doi., 1996, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan Syari'ah I*, Raja Grafindo Persada

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Agus Rachmad Basuki yang tercinta yang telah membimbing dan mendoakan saya di setiap waktu, sehingga dapat menyelesaikan studi guna meraih cita-cita saya citaan dan Ibunda Nunuk Yusidah tercinta yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk menyelesaikan studi ini serta memberikan bantuan moril dan materiil sehingga saya dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikan yang diberikan dan Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA
(Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**GILANG JAYA PRAMANA
090710101004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, MEI 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI
TANGGAL, 27 Mei 2014**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH S.H.,M.H.
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI KALANGAN KELUARGA
(Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)**

oleh:

GILANG JAYA PRAMANA
NIM. 090710101004

Mengetahui,

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

AINUL AZIZAH S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Mengesahkan,

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP.195108241983032001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

Anggota Penguji:

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.** (.....)
NIP. 196204111989021001

2. **AINUL AZIZAH, S.H., M.H.** (.....)
NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA :GILANG JAYA PRAMANA

NIM : 090710101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kalangan Keluarga (Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2014

Yang menyatakan,

GILANG JAYA PRAMANA

NIM. 090710101004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesajaraan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ketua Penguji Skripsi Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. dan Sekretaris Penguji Skripsi Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Dosen Pembimbing, dan Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini ;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
6. Kedua Orang Tua-ku Ibunda Nunuk Yusidah dan ayahanda Agus Rachmad Basuki, yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;
7. Adikku, Billy Putra Adi, Muhammad Syahrul Hamzah, keluarga besar-ku yang telah memberikan dorongan dan semangat;

8. Teman-teman seperjuangan dan mahasiswa angkatan 2009, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini. Kalian adalah sahabat terbaik dalam suka maupun duka;
9. Teman-teman seperjuangan KKM di Polres Jember, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;
10. Teman-teman kontrakan Sriwijaya No.70;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 14 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi), hal tersebut merupakan suatu bentuk keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana demi mencapai tujuan-tujuan dari hukum acara pidana. KUHAP tidak hanya mengatur tentang wewenang penuntutan untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 KUHAP tetapi juga mengatur tentang wewenang pengesampingan perkara atau asas oportunitas yang dilakukan oleh Penuntut Umum tertinggi yakni Jaksa Agung. Putusan Nomor : 213/Pid.B/2013/PN.Jr Hakim menyetujui bahwa penghentian proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Jember dengan alasan asas oportunitas sudah secara hirarki mewakili Jaksa Agung. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah: mengenai pertimbangan Hakim menyetujui hak oportunitas oleh Kejaksaan Negeri Jember untuk menghentikan penuntutan penuntut umum ditinjau berdasarkan Pasal 35 Huruf “C” Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan cara Hakim menghentikan penuntutan penuntut umum pada pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Putusan Nomor : 213/Pid.b/2013/PN.Jr ditinjau berdasarkan dengan KUHAP.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis pertimbangan hakim menyetujui hak oportunitas oleh Kejaksaan Negeri Jember untuk menghentikan penuntutan penuntut umum ditinjau berdasarkan Pasal 35 Huruf “C” Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan menganalisis cara hakim menghentikan penuntutan penuntut umum pada pemeriksaan di sidang pengadilan dalam putusan nomor : 213/Pid.b/2013/PN.Jr ditinjau berdasarkan dengan KUHAP.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan, pertimbangan Hakim menyetujui hak oportunitas oleh Kejaksaan Negeri Jember untuk menghentikan penuntutan penuntut umum ditinjau berdasarkan Pasal 35 Huruf “C” Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak sesuai dengan Pasal 35 huruf “C” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi yang hanya berwenang melakukan *seponering* atau mengesampingkan perkara atau demi kepentingan umum. Jadi Kejaksaan Negeri Jember pada Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013.PN.Jr tidak diberi wewenang untuk menggunakan hak oportunitas dan cara hakim menghentikan penuntutan penuntut umum dengan alasan asas oportunitas di sidang pengadilan pada Putusan Nomor : 213/Pid.B/2103/Pn.Jr bertentangan dengan KUHAP karena secara yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak ada aturan penghentian sebuah kasus, hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 75 kasus bisa dihentikan jika ada pencabutan laporan dan ada batas waktu maksimal tiga bulan setelah pelaporan diajukan sedangkan dalam Putusan Nomor: 213/Pid.B/2013/PN.Jr pencabutan pengaduan sudah melewati batas maximum pencabutan pengaduan

Saran, pertimbangan Hakim menyetujui hak oportunitas oleh Kejaksaan Negeri Jember untuk menghentikan penuntutan penuntut umum belum sesuai dengan Pasal 35 huruf “C” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. seharusnya pertimbangan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Jember diajukan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung karena yang lebih berwenang adalah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan Hakim tidak menghentikan proses pemeriksaan dan melakukan Pemeriksaan Terdakwa dan *Requisitor* sesuai dengan tata aturan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam KUHAP, agar pemeriksaan perkara tersebut menjadi lengkap dan sempurna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Pencurian	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-jenis	

	Tindak Pidana Pencurian	9
2.1.2	Unsur-unsur Pasal 362 KUHP	12
2.2	Delik Aduan	15
2.2.1	Pengertian Delik Aduan dan Macam-macam Delik Aduan	15
2.2.2	Kadaluarsa delik Aduan dan Jangka Waktu Dicabut Delik Aduan.....	21
2.3	Penuntutan dan Wewenang Penuntut Umum	22
2.3.1	Pengertian Penuntutan	22
2.3.2	Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	23
2.3.3	Proses Penuntutan.....	25
2.3.4	Pengertian Asas Oportunitas dan Ruang Lingkup.....	26
2.4	Putusan dan Jenis-jenis Putusan	28
2.4.1	Pengertian Putusan	28
2.4.2	Jenis-jenis Putusan.....	30
2.4.3	Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan.....	32
BAB 3 PEMBAHASAN		36
3.1	Pertimbangan Hakim Menyetujui Hak Oportunitas Oleh Kejaksaan Negeri Jember untuk menghentikan penuntutan penuntut umum ditinjau berdasarkan Pasal 35 Huruf “C” Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004	36
3.2	Cara Hakim Menghentikan Penuntutan Penuntut Umum Pada Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Dalam Putusan Nomor : 213/Pid.b/2013/PN.Jr Ditinjau Berdasarkan KUHP.....	45
BAB 4 PENUTUP		62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 213/Pid.b/2013/PN.Jr